



Prof. Dr. Hj Rahmatiah HL, M.Pd.

HUKUM PIDANA ISLAM

Editor:

Dr. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.M.



HUKUM PIDANA ISLAM

Prof. Dr. Hj Rahmatiah HL, M.Pd.

HUKUM PIDANA ISLAM

Penulis:

Prof. Dr. Hj Rahmatiah HL, M.Pd

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.M.

Proofreader:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-634-246-649-0

Cetakan Pertama:

Februari, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah ﷻ, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk dan sumber keadilan universal. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, pembawa risalah dan teladan utama dalam menegakkan keadilan, kasih sayang, serta kemuliaan akhlak dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, kontekstual, dan aplikatif mengenai konsep *'uqūbah*, *diyat*, dan *kaffārat* dalam sistem hukum pidana Islam (*fiqh al-jināyah*). Ketiga konsep tersebut merupakan fondasi penting dalam mekanisme pemberian sanksi dan pertanggungjawaban pidana dalam Islam, yang membedakan dirinya dari pendekatan hukum positif modern. Tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atau hukuman, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, rekonsiliasi sosial, perlindungan korban, serta pembinaan moral pelaku.

Konteks penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akademik dan praktis atas literatur yang tidak hanya menjelaskan secara normatif teks-teks fikih klasik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam tersebut diimplementasikan dalam kehidupan kontemporer. Di berbagai negara Muslim, sistem *diyat* dan *kaffārat* telah diadopsi dalam hukum pidana nasional, baik secara formal dalam bentuk kodifikasi undang-undang seperti di Pakistan dan Iran, maupun melalui pendekatan yurisprudensi syar'i seperti di Arab Saudi dan Sudan. Bahkan di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, beberapa prinsip fikih jinayah mulai diakomodasi melalui *qanun jinayah*, meski masih terbatas dalam aspek simbolik dan mediasi sosial.

Buku ini secara sistematis membahas pengertian, dasar hukum, tujuan pemidanaan, klasifikasi, mekanisme pelaksanaan, serta studi perbandingan antara sistem Islam dan hukum positif modern. Setiap bagian disusun untuk memudahkan pembaca memahami perbedaan antara *'uqūbah* (sanksi syar'i), *diyat* (kompensasi kepada korban), dan *kaffārat* (penebusan spiritual atas kesalahan), baik dari aspek filosofis maupun teknis yuridis. Tidak hanya itu, buku ini juga memuat kajian kontekstual mengenai relevansi maqāṣid al-syarī'ah dalam menyelaraskan hukum pidana Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional (HHI).

Dalam penyusunan buku ini, penulis merujuk pada karya-karya otoritatif dalam literatur fikih dari berbagai mazhab, seperti *al-Mughni* karya Ibn Qudāmah (Hanbali), *al-Majmū'* karya Imam Nawawi (Syafi'i), *Bada'i' al-Ṣana'i'* karya al-Kāsāni (Hanafi), hingga *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhayli yang menjadi rujukan lintas mazhab. Di samping itu, pendekatan komparatif juga diperkaya dengan literatur kontemporer, baik dalam bidang hukum Islam maupun kajian HAM dan sistem hukum nasional berbagai negara Muslim.

Penulis menyadari bahwa kompleksitas hukum pidana Islam sering kali menimbulkan kesalahpahaman, baik karena keterbatasan informasi maupun bias dalam pemberitaan publik. Oleh karena itu, buku ini juga berupaya untuk menghapus dikotomi antara pendekatan syar'i yang dianggap rigid dengan pendekatan hukum positif yang dianggap lebih fleksibel. Justru dalam integrasi keduanya, kita dapat merancang sistem pemidanaan yang adil secara hukum, manusiawi secara sosial, dan bermakna secara spiritual.

Sebagai bagian dari tanggung jawab ilmiah dan moral, buku ini ditujukan kepada mahasiswa, dosen, peneliti, hakim, ulama, aktivis hukum, serta masyarakat umum yang tertarik memperdalam diskursus hukum pidana Islam. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi akademik yang terpercaya dan relevan dalam perumusan kebijakan, pengembangan kurikulum studi Islam, serta dalam mendorong transformasi sistem peradilan yang inklusif dan berkeadaban.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, serta semangat dalam proses penulisan buku ini. Segala kebenaran yang terkandung dalam buku ini datangnya dari Allah ﷻ semata, dan jika terdapat kekurangan, itu semata berasal dari keterbatasan penulis. Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan kebaikan.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

Penulis.

Prof. Dr. Hj Rahmatiah HL, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1: PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM	1
A. Definisi Hukum Pidana Islam	1
B. Ruang Lingkup Kajian Hukum Pidana Islam.....	5
C. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Islam.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Kajian Jinayah.....	16
E. Relevansi Hukum Pidana Islam di Era Modern.....	20
BAB 2: PEMBAGIAN HUKUM PIDANA ISLAM	25
A. Klasifikasi Umum Hukum Pidana Islam	25
B. Perbedaan Hukum Jinayah dengan Hukum Positif	29
C. Peran Hukum Pidana dalam Syariah Islam	34
D. Pengaruh Mazhab dalam Pembagian Hukum Pidana Islam.....	37
E. Implikasi Praktis Pembagian Hukum Pidana Islam.....	41
BAB 3: SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM	47
A. Al-Qur'an sebagai Sumber Primer dalam Hukum Pidana Islam	47
B. Hadis dan Sunnah dalam Penerapan Pidana.....	50
C. Ijmā' Sebagai Sumber Sekunder Dalam Hukum Pidana Islam.....	54
D. Qiyās Dalam Penetapan Hukum Pidana Islam.....	58
E. Perbandingan dengan Sumber Hukum Positif	62
BAB 4: KONSEP JARIMAH DALAM ISLAM	67
A. Pengertian Jarimah dan Jinayah.....	67
B. Unsur-unsur Jarimah	70
C. Klasifikasi Jarimah Dalam Islam	74
D. Unsur-Unsur Pembeda Antara Hudūd, Qishās, dan Ta'Zīr	78
E. Prinsip Kehati-hatian dalam Penerapan Sanksi Pidana Islam.....	82
BAB 5: KLASIFIKASI SANKSI DALAM HUKUM ISLAM.....	87
A. Pengertian dan Dasar Teologis Sanksi Pidana Islam.....	87
B. Klasifikasi Sanksi: Hudūd, Qishās-Diyat, dan Ta'zīr.....	90
C. Jenis-Jenis Hukuman: Fisik, Moral, Materiil, dan Sosial	93
D. Asas dan Prinsip Penerapan Sanksi	97
E. Implementasi Sanksi Pidana dalam Konteks Kontemporer	100
BAB 6: MEKANISME PEMBUKTIAN DAN	
PROSES PERADILAN PIDANA ISLAM	103
A. Prinsip Umum Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam.....	103
B. Alat dan Sumber Bukti dalam Perkara Jinayah.....	111

C. Kedudukan Saksi dan Pengakuan Terdakwa	124
D. Peran Hakim dalam Proses Peradilan Pidana Islam	129
E. Tantangan Pembuktian dan Harmonisasi Dengan Sistem Modern	137
BAB 7: PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	141
A. Konsep Penegakan Hukum Pidana Islam.....	141
B. Peran Institusi Penegak Hukum Dalam Sistem Jinayah Islam	149
C. Dinamika Koordinasi dan Sinergi Antar-Institusi Dalam Penegakan Hukum Jinayah Islam	158
D. Kepemimpinan dan Integritas Dalam Penegakan Hukum Pidana Islam	162
E. Pengembangan Budaya Keadilan dan Etika Hukum Islam di Masyarakat	165
BAB 8: TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS PENERAPAN HUKUM JINAYAH.....	169
A. Tantangan Teoritis dan Praktis	169
B. Model Implementasi Jinayah di Negara-Negara Muslim	173
C. Integrasi antara Syariat dan Hukum Positif	179
D. Perlindungan HAM dalam Sistem Jinayah	182
E. Strategi Aktualisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia dan Dunia Muslim.....	186
BAB 9: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM ISLAM	191
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	191
B. Syarat-Syarat Tanggung Jawab	195
C. Faktor Pemaaf dan Pembena	200
D. Usia, Akal, dan Kesengajaan dalam Penilaian	208
E. Analisis Kontekstual Kasus Pertanggungjawaban	212
BAB 10: KONSEP 'UQŪBAH DALAM HUKUM ISLAM.....	219
A. Pengertian dan Dasar Hukum 'Uqūbah	219
B. Pembagian 'uqūbah: Ḥudūd, Qiṣāṣ, dan Ta'zīr	225
C. Tujuan dan Filosofi Pemberian 'Uqūbah	229
D. Penerapan 'Uqūbah di Era Modern.....	232
E. Perbandingan 'Uqūbah dan Sanksi Hukum Positif	236
BAB 11: DIAT DAN KAFFARAT	247
A. Definisi dan Fungsi Diat	267
B. Jenis-Jenis Diat dan Ketentuan Pembayaran.....	253
C. Konsep Kaffarat dan Implementasinya	262
D. Perbandingan Diat dengan Denda Hukum Positif	270
E. Studi Kasus Implementasi Diat dan Kaffarat di Negara-Negara Muslim.....	278

BAB 12: HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	285
A. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	285
B. Kritik terhadap Hudūd dan HAM	288
C. Harmonisasi Hukum Islam dan Prinsip HAM	292
D. Perlindungan Hak Korban dan Pelaku	295
E. Studi Kasus: Pidana Seumur Hidup bagi Koruptor	298
BAB 13: PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KONFLIK DAN DAMAI	303
A. Perlindungan Warga Sipil dalam Islam	303
B. Hukum Perang dan Pembatasannya	306
C. Perlindungan terhadap Non-Muslim dalam Konflik.....	310
D. Perbandingan dengan Hukum Humaniter Internasional	314
E. Aplikasi dalam Kasus Terkini.....	318
BAB 14: PELUANG DAN TANTANGAN	
HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA	323
A. Sejarah Dinamika Penerapan Pidana Islam di Indonesia	323
B. Kendala Sosial dan Yuridis dalam Implementasi	326
C. Potensi Integrasi dengan Sistem Nasional	328
D. Pandangan Masyarakat dan Akademisi.....	332
E. Peran Pendidikan Tinggi dalam Pengembangan Hukum Pidana Islam	334
PENUTUP	337
LAMPIRAN	339
DAFTAR PUSTAKA	340
PROFIL PENULIS	343

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM

A. DEFINISI HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengantar

Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban masyarakat dengan memberikan sanksi kepada individu atau kelompok yang melanggar norma hukum. Dalam konteks Islam, hukum pidana memiliki dimensi religius dan spiritual yang tidak hanya membahas hubungan antarmanusia, tetapi juga antara manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, memahami definisi hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka syariah secara keseluruhan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif.

Hukum pidana ini juga merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki kedudukan sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, menciptakan rasa aman, serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Melalui pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum, hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mencegah tindakan kriminal dan memberi efek jera kepada pelaku. Dalam konteks hukum modern, peran ini dijalankan oleh sistem hukum positif yang berkembang dari pengalaman dan kesepakatan sosial suatu bangsa.

Namun dalam tradisi Islam, hukum pidana tidak semata dipahami sebagai perangkat legal yang bersifat duniawi. Ia berakar dari ajaran wahyu dan mengandung dimensi ilahiyah yang kuat. Hukum pidana Islam, atau yang dikenal dengan istilah *fiqh al-jināyah*, mencerminkan hubungan yang integral antara manusia dengan Tuhannya (*ḥuquq Allāh*), serta antara manusia dengan sesamanya (*ḥuquq al-‘ibād*). Oleh sebab itu, pelanggaran pidana dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah ﷻ.

Dalam kerangka syariat, hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum Islam yang holistik dan komprehensif. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan prinsip-prinsip dasar syariat seperti keadilan (*‘adl*), maslahat, dan pencegahan kerusakan (*dar’ al-mafāsid*). Konsep-konsep seperti *ḥudūd*, *qisās*, dan *ta’zīr* menjadi karakteristik khas dalam sistem pidana Islam yang mencerminkan keseimbangan antara ketegasan, keadilan, dan peluang perbaikan moral.

BAB 2

PEMBAGIAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. KLASIFIKASI UMUM HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, pengaturan mengenai kejahatan dan hukuman dikenal dengan istilah jinayah, yang merupakan bagian dari hukum pidana Islam. Hukum ini mengatur segala bentuk perbuatan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan membahayakan kehidupan masyarakat. Untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya, para ulama kemudian mengelompokkan tindak pidana dalam hukum Islam ke dalam klasifikasi tertentu yang dikenal sebagai pembagian jarimah.

Pembagian ini penting karena menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan, prosedur pembuktian, hak-hak korban dan pelaku, serta peran hakim dalam menetapkan keputusan. Dengan demikian, pemahaman tentang klasifikasi umum hukum pidana Islam menjadi dasar bagi kajian lebih lanjut dalam sistem peradilan Islam.

Dalam subbab ini, kita akan membahas secara mendalam tiga klasifikasi utama dalam hukum pidana Islam, yaitu Jarimah Hudud, Jarimah Qishash-Diyat, dan Jarimah Ta'zir, serta dasar pembagiannya, perbedaan karakteristik, dan dampaknya terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

2. Dasar Pembagian Hukum Pidana Islam

Para ulama menyusun klasifikasi hukum pidana Islam berdasarkan dua pendekatan utama:

a. Berdasarkan Sumber Hukum

- Jika hukuman telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan sifat pasti (qath'i), maka tergolong hudud.
- Jika hukumannya dapat diijtihadkan dan disesuaikan dengan konteks, maka termasuk ta'zir.
- Jika berkaitan dengan pelanggaran atas hak individu (seperti pembunuhan atau penganiayaan), maka masuk dalam qishash dan diyat.

b. Berdasarkan Hak yang Dilanggar

- Hak Allah (haqq Allah): pelanggaran terhadap norma-norma keagamaan atau publik, misalnya zina, mencuri, atau meminum khamr.

BAB 3

SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM

A. AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER PRIMER DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Dalam konteks hukum Islam, Al-Qur'an bukan hanya sumber spiritual atau moral, tetapi juga merupakan **sumber hukum utama (primer)** yang menjadi dasar dari semua aspek syariat, termasuk di dalamnya hukum pidana atau jinayah.

Sebagai sumber hukum, Al-Qur'an tidak hanya memberikan perintah dan larangan secara umum, tetapi juga menetapkan **norma pidana substantif, jenis kejahatan, bentuk sanksi, dan tujuan hukuman**. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jinayah.

2. Kedudukan Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum

Dalam teori hukum Islam, Al-Qur'an disebut sebagai **al-mashdar al-awwal** (sumber pertama) dan **al-dalil al-mutlaq** (dalil mutlak) dari segala bentuk legislasi Islam. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah."(QS. Yusuf: 40)

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum—termasuk pidana—bersumber dari Allah. Al-Qur'an sebagai wahyu-Nya menjadi dasar supremasi hukum dalam Islam, termasuk dalam penetapan sanksi pidana.

3. Ruang Lingkup Ayat-Ayat Jinayah dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak hanya menetapkan prinsip umum keadilan, tetapi juga merinci beberapa bentuk kejahatan dan sanksinya. Secara umum, ayat-ayat jinayah dalam Al-Qur'an mencakup:

- 1) Kejahatan terhadap agama dan tatanan sosial: zina, mencuri, minum khamr, menuduh zina, perampokan.
- 2) Kejahatan terhadap jiwa dan tubuh: pembunuhan, penganiayaan, qishash, diyat.

BAB 4

KONSEP JARIMAH DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN JARIMAH DAN JINAYAH

1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum Islam, istilah jarimah dan jinayah merupakan konsep penting yang digunakan untuk menyebut perbuatan pidana atau kriminal yang dilarang oleh syariat. Keduanya menjadi fondasi dalam pengkategorian tindak kejahatan serta pengaturan bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku.

Secara bahasa dan terminologi, terdapat perbedaan halus antara keduanya, namun keduanya saling melengkapi dalam memahami struktur hukum pidana Islam. Penjelasan mendalam mengenai pengertian jarimah dan jinayah sangat penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Islam bekerja secara konseptual dan operasional.

2. Definisi Jarimah dan Jinayah

a. Pengertian Jarimah

Secara etimologis, kata **jarimah** (الجرime) berasal dari akar kata **jarama** (جرم) yang berarti "melakukan dosa" atau "berbuat kejahatan". Dalam pengertian istilah, jarimah berarti:

"Perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, yang jika dilakukan akan dikenai sanksi (uqubah) tertentu, baik di dunia maupun akhirat." (Abd. Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami)

Dengan kata lain, jarimah adalah bentuk pelanggaran hukum yang dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam hukum Islam, yang akan dikenai hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zīr.

b. Pengertian Jinayah

Istilah **jinayah** (الجنایة) secara bahasa berasal dari kata **janā** (جنى) yang berarti "memetik" atau "mengambil sesuatu dengan cara melanggar". Dalam konteks hukum, jinayah adalah:

"Perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap hak orang lain, baik terhadap jiwa, anggota tubuh, kehormatan, maupun harta."

BAB 5

SANKSI PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN DAN DASAR TEOLOGIS SANKSI PIDANA ISLAM

1. Pendahuluan

Sanksi pidana dalam hukum Islam atau dikenal dengan istilah ‘uqūbah (العقوبة) merupakan bentuk respon hukum syariat terhadap pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah SWT dan hak-hak sesama manusia. Keunikan sanksi pidana dalam Islam terletak pada tujuan moral dan spiritual, bukan hanya sekadar balasan atas kejahatan.

Berbeda dari sistem pidana sekuler yang bersifat sekuler-legalistik, sanksi dalam Islam mengandung nuansa ketuhanan, sebab penerapannya bertumpu pada kehendak syariat yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.

2. Pengertian Sanksi Pidana dalam Islam

Kata ‘uqūbah (عقوبة) berasal dari kata ‘iqāb yang berarti hukuman atau pembalasan. Dalam terminologi hukum Islam, sanksi pidana berarti:

“Balasan hukum yang ditetapkan terhadap pelanggaran tertentu sebagai bentuk pencegahan dan peringatan bagi pelaku maupun masyarakat.”(Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*)

Dengan demikian, sanksi dalam Islam bukan sekadar tindakan retributif (pembalasan), melainkan mencakup aspek:

- preventif (pencegahan kejahatan),
- edukatif (mendidik pelaku dan masyarakat),
- reformatif (memperbaiki pelaku),
- dan teosentris (pengabdian kepada ketetapan Allah).

3. Tujuan dan Fungsi Sanksi Pidana Islam

a. Menjaga Maqāṣid al-Syarī’ah

Sanksi pidana bertujuan untuk menjaga lima tujuan utama syariat:

- 1) Agama (al-dīn)
- 2) Jiwa (al-nafs)
- 3) Akal (al-‘aql)
- 4) Keturunan (al-nasl)
- 5) Harta (al-māl)

BAB 6

MEKANISME PEMBUKTIAN DAN PROSES PERADILAN PIDANA ISLAM

A. PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum pidana Islam, pembuktian menempati posisi yang sangat penting karena menjadi fondasi untuk menetapkan kesalahan seseorang serta memastikan keadilan ditegakkan. Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap validitas bukti, kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, dan perlindungan terhadap pihak yang tertuduh dari kesalahan vonis.

Berbeda dengan sistem hukum positif yang mengenal asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dalam hukum Islam, prinsip kehati-hatian dan penghindaran syubhat (keraguan) merupakan fondasi utama dalam proses pembuktian pidana.

Dalam praktiknya, sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam sangat mengutamakan **kejelasan, kekuatan moral, dan integritas saksi**. Bukti tidak hanya dilihat dari sisi formalitas prosedural, tetapi juga dari kualitas spiritual dan moral dari orang yang memberikan kesaksian. Oleh karena itu, kesaksian palsu bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga dosa besar yang memiliki implikasi ukhrawi.

Lebih jauh lagi, prinsip “*dar’u al-ḥudūd bi al-syubuhāt*” (menghindari penerapan hudud jika ada keraguan) menjadi salah satu fondasi utama dalam hukum jinayah. Prinsip ini mencerminkan betapa Islam sangat menekankan keadilan substansial dan kehati-hatian yudisial dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

انْزَعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Hindarilah menjatuhkan hudud atas kaum Muslimin selama kalian dapat (mencari alasan untuk tidak menjatuhkannya).

(HR. al-Tirmidzi dan al-Hakim)

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, menjamin tidak ada seorang pun dihukum tanpa bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, sistem pembuktian bukan hanya bersifat prosedural, melainkan

BAB 7

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. KONSEP PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan proses nyata penerapan aturan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam (jinayah), penegakan hukum tidak hanya menjadi urusan administrasi negara, tetapi juga bagian dari kewajiban moral dan agama. Hal ini karena hukum pidana Islam bersumber dari wahyu dan sunnah yang berfungsi untuk menjaga stabilitas, keadilan, serta mencegah kerusakan di tengah masyarakat.

Penegakan hukum pidana Islam memiliki dimensi teologis yang kuat. Ia bukan semata-mata bentuk balas dendam terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih sebagai pembersih dosa (takfir), pelindung hak publik (ḥifz al-ḥuqūq), serta pengingat sosial agar masyarakat menjauhi maksiat.

Dalam beberapa literatur klasik, seperti *al-Aḥkām as-Sultāniyyah* karya Imam al-Māwardī, penegakan hukum oleh qāḍī dan ḥākim dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan amanah syar'iyah yang harus ditegakkan dengan penuh keadilan dan tanpa pandang bulu.

Syariat Islam tidak semata-mata memerintahkan pemberian sanksi, tetapi juga menekankan prosedur dan kehati-hatian dalam penetapannya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

“Tolaklah hukuman hudūd dengan adanya keraguan (syubhat). Jika ada celah untuk memberi maaf, maka maafkanlah. Karena sesungguhnya imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum.” (HR. Tirmidzi dan Ibn Mājah)

Hadis tersebut menegaskan bahwa hukum pidana Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehati-hatian dan prinsip keadilan substantif.

Selain itu, dalam konteks kontemporer, penegakan hukum pidana Islam menghadapi tantangan sosial, politik, dan legal yang tidak sederhana. Mulai dari resistensi publik terhadap beberapa bentuk sanksi, keterbatasan infrastruktur hukum syariah, hingga ketidaksinkronan dengan sistem hukum positif yang berlaku. Namun demikian, penegakan hukum pidana Islam tetap relevan sebagai sistem yang menawarkan nilai-nilai keadilan, spiritualitas, dan keseimbangan antara hak individu dan hak publik.

Dengan demikian, studi mengenai penegakan hukum jinayah menjadi penting untuk mengkaji tidak hanya teks normatif, tetapi juga dinamika penerapannya dalam kerangka masyarakat modern.

BAB 8

TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS PENERAPAN HUKUM JINAYAH

A. TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS

1. Pendahuluan

Hukum jinayah sebagai bagian dari sistem hukum pidana Islam memiliki dasar teologis, historis, dan normatif yang kuat. Namun demikian, ketika sistem ini dihadapkan dengan realitas negara modern, muncul berbagai tantangan, baik dari aspek teori maupun praktik. Di satu sisi, hukum jinayah merupakan wujud dari keadilan ilahiyah yang transenden; di sisi lain, penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip negara konstitusional, pluralisme hukum, serta perkembangan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, perumusan ulang strategi penerapan hukum pidana Islam menjadi penting, tanpa harus mengorbankan esensi syariat. Untuk memahaminya secara utuh, perlu dikaji apa saja tantangan-tantangan tersebut, bagaimana bentuknya, dan apa yang menyebabkannya.

2. Tantangan Teoritis dalam Penerapan Hukum Jinayah

a. Asumsi Ketidaksesuaian dengan Nilai Modern

Banyak pihak menilai bahwa hukum jinayah—khususnya sanksi hudūd—bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, *"The problem is not in the core of Shari'a itself, but in the claim of enforcing it as positive law without the context of contemporary human rights framework."* (An-Na'im, 1990, *Toward an Islamic Reformation*)

Stigma bahwa hukum jinayah tidak fleksibel dan terlalu keras membuatnya sulit diterima di sebagian masyarakat, terutama di negara-negara sekuler.

b. Problematika Penafsiran Teks Syariah

- Terdapat perbedaan pandangan antar mazhab fiqh mengenai pelaksanaan hukum pidana.
- Sebagian ketentuan hukum tidak eksplisit, melainkan bersumber dari ijtihad, yang membuka ruang perbedaan implementasi.

BAB 9

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pendahuluan

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pertanggungjawaban pidana merupakan elemen penting untuk menentukan apakah seseorang layak dikenakan sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Konsep ini berakar kuat pada prinsip keadilan Islam, di mana seseorang hanya dapat dihukum bila memenuhi syarat-syarat tertentu yang menunjukkan adanya kesadaran, kemampuan, dan unsur kesengajaan dalam melakukan pelanggaran hukum.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya membahas soal *siapa melakukan apa*, tetapi juga *dengan kesadaran dan kondisi seperti apa* perbuatan itu dilakukan. Dalam konteks ini, Islam menunjukkan prinsip kehati-hatian yang luar biasa tinggi sebelum menjatuhkan sanksi pidana.

2. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum, pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana seseorang secara sadar dan mampu secara hukum dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar norma hukum.

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyah*, yang mengacu pada kapasitas seseorang untuk memikul akibat hukum dari tindakannya. Ulama klasik maupun kontemporer menekankan bahwa tidak setiap pelaku tindak pidana dapat secara otomatis dijatuhi hukuman, karena syariat mempertimbangkan berbagai unsur yang menyertai perbuatan tersebut.

Imam Al-Sarakhsi (w. 483 H) menyatakan:

"Sanksi tidak dijatuhkan kecuali pada orang yang berakal dan bertanggung jawab atas tindakannya." (Al-Mabsūṭ, Juz 9)

BAB 10

KONSEP UQUBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM 'UQŪBAH

1. Pengertian 'Uqūbah

Dalam terminologi hukum pidana Islam, istilah 'uqūbah (العقوبة) merujuk pada sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan pidana (*jarimah*) yang telah ia lakukan dan terbukti secara sah menurut hukum Islam.

Secara etimologis, kata 'uqūbah berasal dari akar kata عَقَبَ yang berarti "sesuatu yang mengikuti", sehingga secara makna 'uqūbah adalah sesuatu (sanksi) yang mengikuti perbuatan yang salah atau menyimpang.

Definisi Ulama Fikih:

Imam al-Mawardi mendefinisikan 'uqūbah sebagai:

"Balasan yang ditetapkan oleh syara' kepada pelaku perbuatan maksiat sebagai bentuk pencegahan (zajr) dan pembalasan (jaza')." (Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, hlm. 274)

Dengan demikian, 'uqūbah merupakan bentuk penerapan keadilan dan penegakan norma syariat, serta sarana untuk memelihara ketertiban sosial dalam masyarakat Islam.

2. Tujuan Ditetapkannya 'Uqūbah

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penetapan 'uqūbah (sanksi pidana) tidak dimaksudkan semata-mata untuk membalas kesalahan pelaku kejahatan secara kejam atau represif, tetapi bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, aman, dan beradab. Esensi dari 'uqūbah adalah mengembalikan harmoni sosial yang rusak akibat tindak kriminal, sekaligus menyucikan individu dari dosa serta memperingatkan masyarakat secara kolektif agar tidak tergelincir ke dalam pelanggaran hukum syariat.

Tujuan-tujuan ini dapat dikelompokkan secara terperinci sebagai berikut:

a. Preventif (*Zajriyyah*)

Sanksi dalam Islam mengandung nilai pencegahan, yakni mencegah pelaku maupun masyarakat dari kemungkinan mengulangi atau meniru perbuatan kriminal tersebut. Ketika suatu hukuman ditegakkan secara adil dan terbuka, hal ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada masyarakat luas.

BAB 11

DIAT DAN KAFFARAT

A. DEFINISI DAN FUNGSI DIAT

1. Pengertian Diat dalam Perspektif Hukum Islam

Diat (الدية) secara bahasa berarti “ganti rugi” atau “kompensasi” yang diberikan kepada pihak korban atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pidana terhadap tubuh atau jiwa seseorang. Dalam hukum pidana Islam (*fiqh al-jināyah*), **diat** adalah harta tertentu yang wajib dibayarkan oleh pelaku tindak pidana (atau pihak penanggung jawabnya) kepada ahli waris korban, khususnya dalam kasus pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khaṭāʾ*), pembunuhan semi-sengaja (*qatl syibh al-ʿamd*), dan kasus penganiayaan terhadap anggota tubuh. Bahkan dalam kasus pembunuhan sengaja (*qatl al-ʿamd*), diat tetap menjadi pilihan apabila ahli waris korban memaafkan pelaku dan memilih penyelesaian damai melalui diyat daripada menuntut *qishās*.

Imam Nawawi dalam *Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhadzdzab* menjelaskan:

"Diyat adalah harta yang wajib dibayarkan sebagai kompensasi atas darah yang ditumpahkan atau anggota tubuh yang dirusak." (Juz 21)

Dengan kata lain, diyat merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku kejahatan sebagai ganti atas hilangnya nyawa atau rusaknya tubuh orang lain, sekaligus menjadi bentuk pemulihan bagi keluarga korban.

2. Fungsi Diat dalam Sistem Jinayah Islam

Diyat dalam hukum Islam tidak sekadar sebagai bentuk pengganti kerugian materiil, melainkan juga memiliki fungsi sosial dan spiritual yang mendalam, yaitu:

- Fungsi Restoratif

Diat berfungsi sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan keluarga korban melalui kompensasi finansial yang layak. Hal ini mencerminkan keadilan yang tidak semata menghukum, tetapi juga menyembuhkan luka sosial.

BAB 12

HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu fundamental dalam sistem hukum global modern. Meskipun gagasan HAM sering diasosiasikan dengan dokumen-dokumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948, Islam sebagai agama rahmatan lil-‘ālamīn telah mengenal dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi sejak abad ke-7 Masehi, yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan praktik Nabi Muhammad ﷺ. Dalam konteks hukum pidana Islam (jināyah), pemahaman tentang HAM sangat penting agar penerapan hukuman tidak bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap martabat individu.

2. Dasar Konseptual Hak Asasi Manusia dalam Islam

a. Manusia sebagai Makhluk Terhormat

Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik dan diberi kehormatan oleh Allah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-anak Adam...”

(QS. Al-Isrā’: 70)

Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam Islam, setiap manusia—tanpa membedakan ras, status, atau agama—memiliki kemuliaan dan hak dasar yang tidak boleh dilanggar.

b. Hak Hidup

Hak hidup merupakan hak paling utama yang dijamin dalam Islam. Islam melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar...” (QS. Al-Isrā’: 33)

Dengan demikian, hukum pidana Islam menjaga hak hidup melalui mekanisme pengaturan qishās, diyat, dan hudūd.

c. Hak Atas Keadilan

Islam mewajibkan keadilan sebagai prinsip dasar kehidupan bermasyarakat:

BAB 13

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KONFLIK DAN DAMAI

A. PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM ISLAM

1. Pendahuluan

Konflik bersenjata dalam sejarah manusia seringkali menimbulkan korban jiwa, termasuk dari kalangan yang tidak terlibat langsung, yaitu warga sipil. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan telah memberikan pedoman yang jelas dalam perlindungan terhadap kelompok non-kombatan, termasuk wanita, anak-anak, orang tua, dan masyarakat yang tidak terlibat dalam pertempuran.

Dalam hukum Islam, konsep perang (*al-ḥarb*) bukanlah untuk agresi, melainkan bertujuan mempertahankan diri atau menegakkan keadilan. Oleh karena itu, terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang secara tegas melindungi hak-hak warga sipil dalam situasi konflik.

2. Landasan Normatif Perlindungan Sipil dalam Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an melarang melampaui batas dalam peperangan, serta memerintahkan untuk menahan diri jika lawan telah berhenti berperang.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٩٠

Artinya:

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

(QS. Al-Baqarah: 190)

Artinya:

"Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya..."

(QS. Al-Anfāl: 61)

b. Hadis Nabi Muhammad ﷺ

Rasulullah ﷺ memberikan perintah tegas untuk tidak mencelakai kelompok rentan dalam perang. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau melarang membunuh:

- Anak-anak

BAB 14

PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

A. SEJARAH DINAMIKA PENERAPAN PIDANA ISLAM DI INDONESIA

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum pidana Islam (jinayah). Namun, penerapannya tidak pernah berlangsung dalam bentuk sistem nasional yang formal dan menyeluruh, melainkan melalui dinamika sosial, politik, dan hukum yang kompleks. Sejarah penerapan hukum pidana Islam di Indonesia tidak lepas dari ketegangan antara prinsip syariah dengan asas negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Penerapan Awal dalam Kesultanan Islam

Sebelum kemerdekaan, hukum pidana Islam telah diberlakukan secara lokal oleh kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kesultanan Aceh, Demak, Banten, dan Ternate. Hukum Islam menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan, termasuk dalam kasus-kasus pidana seperti:

- Zina: Diadili berdasarkan syariat dan dijatuhi hukuman cambuk atau rajam.
- Pencurian: Mengacu pada hudūd.
- Qishās: Dalam bentuk balasan atas pembunuhan.

“Hukum Islam, termasuk hukum jinayah, dijadikan rujukan utama dalam memutus perkara oleh raja atau qadhi.” (Azra, 2004)

Sumber hukum tersebut berasal dari kitab-kitab fikih klasik seperti *Fath al-Qarīb*, *Tuhfatul Muhtāj*, dan *Bughyah al-Mustarsyidīn*.

3. Masa Kolonial: Dekonstruksi Sistem Hukum Islam

Kedatangan kolonial Belanda menandai awal pembatasan hukum Islam secara sistematis melalui penerapan hukum pidana Eropa. Melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS-NI) yang kemudian menjadi KUHP, hukum pidana Islam digantikan dengan hukum positif kolonial.

DAFTAR LAMPIRAN:

Lampiran

Lampiran 1: Ayat-ayat Al-Qur'an terkait Hukum Pidana

No	Ayat	Konteks
1	QS. Al-Māidah: 38	Hukuman potong tangan bagi pencuri
2	QS. An-Nūr: 2	Hukuman cambuk bagi pezina
3	QS. Al-Baqarah: 178	Qishāṣ dalam kasus pembunuhan
4	QS. Al-Māidah: 33	Hukuman untuk perampokan (ḥirābah)
5	QS. Al-Ḥujurāt: 9	Penanganan pemberontakan (bughāt)

Lampiran 2: Tabel Klasifikasi 'Uqūbah

Jenis 'Uqūbah	Sumber Hukum	Sifat Hukuman	Hak Terlibat	Contoh
Ḥudūd	Al-Qur'an & Hadis	Tetap & Pasti	Hak Allah	Zina, Pencurian
Qishāṣ/Diyat	Al-Qur'an & Hadis	Kompensatoris	Hak Manusia	Pembunuhan, Luka
Ta'zīr	Ijtihad Hakim	Disesuaikan	Gabungan	Penipuan, Fitnah

Lampiran 3: Perbandingan Penerapan Jinayah di Negara Muslim

Negara	Sistem Jinayah	Catatan
Arab Saudi	Murni syariah	Tidak ada KUHP tertulis
Malaysia	Syariah di Mahkamah Syariah	Hanya berlaku bagi Muslim
Pakistan	Hudood Ordinance 1979	Diterapkan nasional
Indonesia (Aceh)	Qanun Jinayat	Regional, otonomi khusus

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, 2018, *Harmonisasi Hukum Islam dan Nasionalisme*

Abd al-Qadir 'Audah. (1987). *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Abd. Qadir Audah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islami*

Ahmad Hanafi. (1970). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Ghazali. (1993). *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Mawardi. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Nawawi. (2003). *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Qur'an al-Karim, Mushaf Utsmani dan Terjemahan Resmi Kemenag RI.

Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 6*

Hosen, Nadirsyah (2012) dan Rosen, Lawrence (2000)

HR. Bukhari, HR. Muslim, HR. Tirmidzi

HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Baihaqi

HR. Tirmidzi, HR. Abu Dawud

Human Rights Watch Reports on Hudood Laws

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*

Ibn Qudamah. *al-Mughni*.

Ibn Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*

Ibn Taymiyah. *Majmū' al-Fatāwā*. Riyadh: Dar al-Watan.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. (2003). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibnu Rusyd. (2000). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Hadits.

Ibnu Rusyd. (2000). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Hadits.

Imam al-Syafi'i, *al-Umm*

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Kamali, M.H. (2002). *"The Dignity of Man: An Islamic Perspective."*
Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam (Indonesia), Qanun Jinayat Aceh, Hudood Ordinance (Pakistan).
Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi Hukum Islam dan Qanun Jinayat Aceh
Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI
M. Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction*
M. Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islām*
Mahrus Munajat. (2007). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka.
- Mahrus Munajat. (2007). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka.
- Mahrus Munajat. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Mahrus Munajat. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarā'im wa al-'Uqūbāt fi al-Fiqh al-Islāmī*
Muhammad Abu Zahrah. (1997). *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi Fiqh al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Muhammad Abu Zahrah. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Muhammad Amin Summa. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*
MUI, *Himpunan Fatwa dan Ijtima' Ulama*
Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*.
- Otto, Jan Michiel. (2010). *Sharia and National Law in Muslim Countries*. Leiden University Press.
- Peters, R. (2005), Kamali, M.H. (2002), ICJ Reports (2020)
- Pew Research Center. (2013). *The World's Muslims: Religion, Politics and Society*.
- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Qanun Jinayat Aceh
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh.
- Qodri Azizy, H.A. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.

- Rahim, M. A. (2011). *Foundations of Islamic Criminal Justice*. Cambridge: Islamic Legal Studies.
- Salihah, U., & Rahmatiah HL. (2021). *Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Koruptor Ditinjau dari Aspek HAM dan Hukum Islam, Siyasatuna*, Vol. 2(1): 227–243.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*.
- Syaikh Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah*
- Topo Santoso. (2007). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 (Pemerintahan Aceh)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- Undang-Undang Qanun Jinayat Aceh
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*
- Wahbah az-Zuhaili. (2002). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahbah Zuhaili. (2002). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Daulah*
- Yusuf al-Qaradawi. (2003). *Min Huda al-Islam: al-Hurriyyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika : Otto, Jan Michiel.(2010). *Sharia and National Law in Muslim Countries*,

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Hj. Rahmatiah H.L., M.Pd. lahir pada 6 Juni 1969 dari keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai adat dan religiusitas. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD Beroangin Pannampu (1982) dan Ma'haddu Dirasatil Islamiyah (MDIA) Layang (1983), dilanjutkan ke SMP Negeri 7 Ujung Pandang (1985), dan SMA Negeri 4 Ujung Pandang jurusan Fisika (1988) dengan predikat lulusan pelajar terbaik. Pengalaman unik masa kecilnya menjalani dua sistem pendidikan sekaligus—

sekolah umum di pagi hari dan sekolah Arab di siang hari—membentuk fondasi keilmuan yang komprehensif. Pendidikan tingginya ditempuh di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Fakultas Syariah jurusan Perdata dan Pidana Islam (1988-1993) dengan predikat lulusan teladan terbaik.

Selama kuliah, beliau aktif sebagai ketua kelas SP4, mengajar di MDIA Lamuru dan MDIA Ma'arif, serta aktif dalam organisasi FATAYAT Nahdatul Ulama dan Senat Mahasiswa. Prestasi gemilang diraih melalui berbagai kompetisi termasuk Cerdas Cermat P4 tingkat nasional (juara kedua setelah UNHAS) dan juara pertama lomba pidato putri. Beliau melanjutkan studi Magister Pendidikan IPS konsentrasi Hukum dan Kewarganegaraan di UNM (2000) dan meraih gelar Doktor (S3) pada tahun 2014.

Karir akademiknya dimulai tahun 1994 sebagai CPNS di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar, menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah, kemudian Sekretaris Jurusan Peradilan Agama. Setelah menyelesaikan pendidikan doctoral, beliau kembali bergabung di Jurusan Hukum Tata Negara dan pada tahun 2016 mendapat kepercayaan luar biasa sebagai Ketua Jurusan Ilmu Falak pertama (2016-2020), program studi baru yang beliaurintis dari nol hingga dikenal masyarakat luas.

Dedikasi dalam membangun Jurusan Ilmu Falak dilakukan melalui sosialisasi intensif dan kegiatan PKM bekerja sama dengan Kementerian Agama Wilayah Makassar. Beliau senantiasa berbaur dengan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Kepemimpinannya berlanjut sebagai Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kurikulum (2019-2023), bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas akademik. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan III bidang

Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Prof. Dr. Hj. Rahmatiah H.L., M.Pd. adalah sosok akademisi yang menginspirasi dengan perjalanan dari keluarga sederhana hingga menjadi pemimpin di institusi pendidikan tinggi. Komitmennya terhadap pengembangan diri tercermin dalam partisipasi aktif pada berbagai short course dalam dan luar negeri. Dengan pengalaman mengajar dari tingkat madrasah hingga universitas, beliau terus berkontribusi bagi kemajuan pendidikan Islam dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Beberapa judul penelitian antara lain: *Strict Liability and Product Safety: The Case of Dangerous Syrup in Indonesia in the Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective* (2024); *The Approach of Local Wisdom and Islamic Law to the Establishment of Regional Regulations on Alcoholic Drinks* (2023); *Kontroversi Budaya dan Kearifan Lokal dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Beralkohol (Studi Kasus di Wilayah Luwu Timur)* (2023); [The Absorptive Capacity of Fatwa Institutions in Indonesia on Contemporary Issues](#) (2024)

Beberapa kegiatan akademik di luar negeri antara lain: *In The 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS* (2023); *The 2ND SAMARAH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC FAMILY LAW & ISLAMIC LAW 2022* (2022); *SICOIFL 3 (The Third Samarah International Conference on Islamic Family Law and Islamic Law)* *El-USRAH ICON 1 (The First El-Usrah International Conference)* (2024); *Program Short course Mindanao Peace Building (Manila, Filiphine)* (2011).

PROFIL EDITOR



Dr. Muhammad Yusuf, S.Sos.,MM. Lahir di Ujung pandang, 03 Oktober 1967. Menempuh Pendidikan strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) di Universitas Muslim Indonesia di Makassar

Penulis Memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pertahanan RI tahun 1992 dan beralih tugas kedisan dari Kementerian Pertahan RI ke Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan tinggi (Kemnristek Dikti) sebagai dosen Kopertis Wilayah IX sejak tahun 2019 hingga sekarang,

Dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negara, penulis juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi baik swasta maupun Negeri sebagai dosen LB termasuk menjadi Guru Militer pada Lembaga Pendidikan Resimen Induk Kodam VII/WRB yang kini telah berubah menjadi Resimen Induk Kodam XIV Hasanuddin. Adapun pengalaman mengajar yang sudah dilalui diantaranya sebagai Guru Militer (Gumil) pada lembaga pendidikan Militer Rindam VII/Wirabuana tahun 2008-2019, sebagai dosen LB pada Stie LPI Makassar tahun 2009-2012, Dosen LB Universitas Islam Negeri Makassar tahun 2008-2024 dan Dosen DPK Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2019 sampai sekarang. Dalam menjalankan kewajiban sebagai dosen, penulis telah mengampuh beberapa mata kuliah diantaranya Dasar-dasar Manajemen, Manajemen Kinerja, Manajemen Kewirausahaan, Sistem informasi Manajemen, Teori pengambilan keputusan, Pengantar manajemen, teori keorganisasian, Perubahan dan pengembangan organisasi, Perilaku keorganisasian, Metode Penelitian dan beberapa materi kuliah lainnya. Selanjutnya penulis juga aktif menulis artikel pada jurnal ber-ISSN dan beberapa buku referensi ber-ISBN diantaranya Buku Manajemen SDM berbasis Kinerja, Buku Kinerja Kelompok Tani dalam memberdayakan Masyarakat di masa Pandemi Covid 19, Buku Pengantar Manajemen, Buku Manajemen Kinerja, Buku Ajar Manajemen Kinerja, Buku kewirausahaan, Buku Ekonomi Pembangunan dan beberapa buku chapter lainnya. Saat ini penulis juga aktif sebagai Reviewer Journal of Frontiers in Business and Economics (FINBE), Frontiers in Business and Economics School of Management Universiti Sains Malaysia.

Buku Hukum Pidana Islam menyajikan kajian komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan dinamika hukum pidana dalam perspektif syariah Islam. Pembahasan diawali dengan pengantar mengenai definisi, ruang lingkup, sejarah perkembangan, serta tujuan dan relevansi hukum pidana Islam di era modern. Bab-bab awal buku ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami posisi hukum jinayah sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam.

Selanjutnya, buku ini mengulas pembagian hukum pidana Islam, sumber-sumber hukumnya, serta konsep jarimah dan jinayah beserta unsur-unsur dan tujuan penetapannya. Perbedaan antara hudūd, qisās, dan ta'zīr dijelaskan secara sistematis, disertai prinsip kehati-hatian dalam penerapan sanksi. Pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kejahatan.

Aspek sanksi pidana, pembuktian, proses peradilan, serta peran kepemimpinan dan institusi penegakan hukum dibahas secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks normatif dan praktis. Buku ini juga menguraikan pertanggungjawaban pidana, konsep 'uqūbah, diat, dan kaffarat, serta membandingkannya dengan sanksi dalam hukum positif, sehingga memberikan perspektif komparatif yang memperkaya pemahaman pembaca.

Pada bagian akhir, buku ini menyoroti isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, perlindungan hukum dalam konflik dan damai, serta peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. Dengan pendekatan akademik dan kontekstual, buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi hukum dalam memahami dan mengkaji aktualisasi hukum pidana Islam di tengah sistem hukum modern.

